



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1599, 2016

KEMENKES. Industri Tembakau. Benturan
Kepentingan. Penanganan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN INDUSTRI
TEMBAKAU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa industri tembakau merupakan salah satu industri yang dapat mempengaruhi kebijakan pengendalian dampak buruk produk tembakau bagi kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara kesehatan masyarakat dengan kepentingan komersial industri tembakau;
- b. bahwa untuk menjaga nilai integritas yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dari aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap situasi benturan kepentingan dengan industri tembakau, diperlukan pedoman dalam penanganan benturan kepentingan dengan industri tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 345);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 736);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN INDUSTRI TEMBAKAU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan baik di pusat maupun di daerah dalam memetakan, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan yang berhubungan dengan kebijakan pengamanan produk tembakau bagi kesehatan termasuk pengendalian dampak buruk produk tembakau bagi kesehatan.

Pasal 2

Bentuk benturan kepentingan dengan industri tembakau meliputi:

- a. interaksi yang tidak perlu dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau;
- b. kemitraan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau;
- c. kontribusi dari industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau;
- d. gratifikasi dari industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau; dan
- e. pemberian kemudahan kepada industri tembakau.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:

- a. pencegahan benturan kepentingan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau; dan
- b. mekanisme penanganan benturan kepentingan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau.

Pasal 4

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap potensi benturan kepentingan dengan industri tembakau atau kelompok kepentingan industri tembakau di unit kerja masing-masing serta pencegahan dan penanganannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara negara dan aparatur sipil negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA